



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, maka penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi serta menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan disekitar kegiatan konstruksi;
- b. bahwa pekerjaan bidang konstruksi merupakan pekerjaan yang memiliki resiko atau potensi bahaya kecelakaan kerja yang cukup tinggi, maka setiap pekerjaan konstruksi harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk setiap tahapan pekerjaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
14. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung.
5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi yang selanjutnya disingkat K3 Bidang Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.

6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari Sistem Manajemen Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
7. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 bidang Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia barang/jasa dan disetujui oleh Pengguna barang/jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia barang/jasa dengan Pengguna barang/jasa dalam penyelenggaraan SMK3 bidang Konstruksi.
8. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, di udara yang berada di dalam wilayah Provinsi Lampung;
9. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa dan masyarakat jasa konstruksi.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
12. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna barang/jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU.
13. Tim Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TPJK adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur bertugas untuk melakukan pembinaan, koordinasi dan supervisi terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan pelaksana jasa konstruksi.
14. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja.
16. Resiko K3 bidang Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.

17. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
20. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
21. Penyedia barang/jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
22. Pengguna barang/jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
23. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah perangkat dari ULP yang berfungsi melaksanakan pemilihan Penyedia barang/jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penerapan SMK3 Bidang Konstruksi pada setiap pekerjaan konstruksi serta menjamin perlindungan bagi tenaga kerja untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. menjamin dan mewujudkan pelaksanaan SMK3 bidang konstruksi melalui peran aktif unsur penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa, tenaga kerja, kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait.
 - b. meningkatkan kualitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi;
 - c. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui sistem manajemen resiko kerja yang efektif; dan
 - d. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.

BAB III

PARA PIHAK DALAM SMK3 BIDANG KONSTRUKSI

Pasal 3

- (1) SMK3 bidang konstruksi adalah tugas dan tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa, ahli keselamatan kerja, petugas keselamatan kerja dan buruh/pekerja.

- (3) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) SMK3 wajib mentaati semua ketentuan standar keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pengguna barang/jasa wajib memastikan penerapan SMK3 Konstruksi oleh penyedia barang/jasa.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Tenaga Ahli K3/Petugas K3 Konstruksi wajib memastikan penyelenggaraan dan/atau penerapan SMK3 Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan SMK3 bidang konstruksi, buruh/pekerja wajib dan/atau berhak untuk:

- a. memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh petugas keselamatan dan Kesehatan Kerja atau tenaga ahli keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang konstruksi;
- b. memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan;
- d. meminta pada Penyedia barang/jasa agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan;
- e. menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh petugas keselamatan dan Kesehatan Kerja atau tenaga ahli keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang konstruksi dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. diikutsertakan dalam Program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Setiap orang, selain tenaga kerja, yang akan memasuki sesuatu tempat kerja pekerjaan konstruksi, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja serta memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup SMK3 bidang konstruksi meliputi:

- a. Pelaksanaan SMK3 Konstruksi;
- b. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang;
- c. Pengawasan dan Pembinaan; dan
- d. Pembiayaan.

BAB V
PELAKSANAAN SMK3 BIDANG KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib melaksanakan ketentuan SMK3 bidang Konstruksi.
- (2) Penerapan SMK3 bidang konstruksi dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang SMK3.
- (3) SMK3 bidang konstruksi meliputi:
 - a. Kebijakan K3;
 - b. Perencanaan K3;
 - c. Pengendalian Operasional;
 - d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
 - e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.

Pasal 9

Pelaksanaan SMK3 bidang konstruksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Pra Konstruksi:
 1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/*Feasibility Study*, Survei dan Investigasi;
 2. *Detailed Engineering Design* (DED);
 3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (*Procurement*);
- c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
- d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Penerapan SMK3 bidang konstruksi ditetapkan berdasarkan potensi bahaya.
- (2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
 - a. potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang atau nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - b. potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan/atau nilai kontrak di bawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi.

- (2) Pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib melibatkan Petugas K3 Konstruksi.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Penerapan SMK3 Bidang Konstruksi Pada Tahap Pra Konstruksi

Pasal 12

Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, *Survey*, dan Investigasi) wajib memuat telaahan aspek K3.

Pasal 13

- (1) Penyusunan *Detailed Engineering Desain* (DED) wajib:
- mengidentifikasi bahaya, menilai resiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan;
 - mengidentifikasi dan menganalisis tingkat resiko K3 dari kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
- (2) Hasil identifikasi dan analisa tingkat resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penetapan resiko K3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengidentifikasi dan menganalisis tingkat resiko K3 serta bentuk penetapan resiko K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penerapan SMK3 Bidang Konstruksi Pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 14

- (1) Dokumen Pemilihan Penyedia barang/jasa harus memuat:
- potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan atau dari sumber lainnya;
 - persyaratan K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis;
 - kriteria evaluasi RK3K Penawaran; dan
 - persyaratan rekrutmen ahli K3 atau petugas K3 dan/atau sertifikat SMK3 perusahaan sesuai pekerjaan dengan tingkat potensi bahaya.
- (2) Pada saat *aanwijzing* (pemberian penjelasan), potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 Konstruksi dijelaskan oleh pengguna barang/jasa kepada calon Penyedia barang/jasa.

Pasal 15

RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia barang/jasa untuk usulan penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian dari usulan teknis dalam dokumen penawaran.

Pasal 16

- (1) RK3K Penawaran dievaluasi oleh Pokja ULP.
- (2) Evaluasi teknis RK3K Penawaran oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sasaran dan program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
- (3) Dalam evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja dapat melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila di antara anggotanya tidak ada yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka penawaran dinyatakan gugur.

Pasal 17

Penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.

Pasal 18

- (1) RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi/*Pre Construction Meeting* (PCM) oleh Penyedia barang/jasa, untuk disahkan dan ditandatangani oleh PPK dengan berpedoman/menggunakan format pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
- (3) Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia barang/jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh Penyedia barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh pengendalian resiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.
- (2) Apabila Penyedia barang/jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia barang/jasa tetap wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK.

Paragraf 3

Penerapan SMK3 Bidang Konstruksi Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 20

- (1) Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan per triwulan, Penyedia barang/jasa menerapkan SMK3 pada setiap tahapan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan RK3K.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan RK3K dan/atau perubahan dan/atau pekerjaan tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
- (3) Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh Penyedia barang/jasa dan dilaporkan kepada PPK secara berkala tiap bulan yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia barang/jasa wajib membuat laporan kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lambat 2x24 jam.
- (5) Penyedia barang/jasa wajib melaksanakan jaminan kesesuaian dan efektivitas penerapan RK3K.

Paragraf 4

Penerapan SMK3 Bidang Konstruksi Pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

Pasal 21

- (1) Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (*testing* dan *commissioning*) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur K3 telah dilaksanakan.
- (2) Laporan penyerahan hasil akhir pekerjaan wajib memuat hasil kinerja SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

BAB VI

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Bagian Kesatu

Pengguna Barang/Jasa

Paragraf 1

Pengguna Anggaran

Pasal 22

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Pengguna Anggaran meliputi:

- a. bertanggung jawab dalam penerapan SMK3 bidang Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan unit kerja bersangkutan;
- b. melakukan monitoring, evaluasi dan koordinasi hasil penerapan SMK3 bidang Konstruksi di lingkungan unit kerjanya dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi untuk selanjutnya diteruskan Gubernur;
- c. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan;
- d. memfasilitasi pegawai di lingkungan kerjanya untuk menjadi Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi;
- e. mengalokasikan biaya Penerapan SMK3 bidang Konstruksi untuk organisasi Pengguna barang/jasa pada DIPA Satuan Kerja, antara lain untuk:
 1. penyediaan sarana dan prasarana K3; dan
 2. program pembinaan penerapan SMK3 bidang Konstruksi.

Paragraf 2

PPK

Pasal 23

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi:

- a. menerapkan SMK3 Konstruksi untuk setiap paket pekerjaan konstruksi;
- b. mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi;
- c. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di dalamnya memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 bidang Konstruksi;
- d. menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang di dalamnya memuat ketentuan penerapan SMK3 bidang konstruksi;
- e. membahas dan mengesahkan RK3K yang disusun oleh Penyedia barang/jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan, atas dasar rekomendasi Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RK3K;
- g. melakukan evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk bahan perbaikan dan laporan kepada Kepala Satuan Kerja (pengguna anggaran);
- h. memberi surat peringatan secara bertahap kepada Penyedia barang/jasa apabila tidak melaksanakan RK3K yang telah ditetapkan;
- i. menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai beresiko K3 apabila peringatan ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh Penyedia barang/jasa;
- j. dalam kondisi Penyedia barang/jasa melakukan pekerjaan yang dapat berakibat fatal. PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai upaya pengendalian telah dilakukan secara memadai;
- k. memberikan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja kepada Penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan SMK3 Konstruksi dalam menyelenggarakan paket pekerjaan konstruksi tanpa terjadi kecelakaan kerja;
- l. untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat swakelola, pihak yang berperan sebagai penyelenggara wajib membuat RK3K Kegiatan Swakelola; dan
- m. membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut terhadap laporan kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang diterima dari Penyedia barang/jasa.

Paragraf 3

Pokja ULP

Pasal 24

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Pokja ULP meliputi:

- a. memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memastikan bahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalam biaya umum;
- b. apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 bidang Konstruksi, maka Pokja ULP wajib mengusulkan perubahan kepada PPK untuk dilengkapi;

- c. menyusun dokumen pemilihan Penyedia barang/jasa sesuai kriteria yang di dalamnya memuat:
 1. Uraian pekerjaan;
 2. Potensi bahaya;
 3. Identifikasi bahaya;
 4. Persyaratan RK3K sebagai bagian dari dokumen usulan teknis;
 5. Evaluasi teknis untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 yang tertuang dalam RK3K, dilakukan terhadap sasaran dan program K3;
 6. Mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya K3 tinggi dan dapat mensyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan; dan
 7. Melibatkan Petugas K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya K3 rendah.
- d. memberikan penjelasan pada saat *aanwijzing* serta menuangkannya dalam berita acara *aanwijzing* tentang potensi dan identifikasi bahaya dari pekerjaan konstruksi yang akan dilelangkan.
- e. menilai pemenuhan RK3K terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan Pemilihan Jasa.

Bagian Kedua

Penyedia barang/jasa Perencana Konstruksi

Pasal 25

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Penyedia barang/jasa Perencana Konstruksi:

- a. membuat telaah aspek K3 dalam perencanaan pekerjaan Konstruksi; dan
- b. mengikutsertakan pekerjaannya dalam perlindungan tenaga kerja selama kegiatan perencanaan konstruksi dalam Program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Penyedia barang/jasa Pelaksana Konstruksi

Pasal 26

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Penyedia barang/jasa Pelaksana Konstruksi meliputi:

- a. menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran;
- b. apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang maka:
 1. menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau disebut *Pre Construction Meeting (PCM)*;
 2. menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap paket pekerjaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya K3 tinggi atau Petugas K3 Konstruksi untuk paket pekerjaan dengan tingkat potensi bahaya K3 rendah.
- c. menghitung dan memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 bidang Konstruksi dalam harga penawaran sebagai bagian dari biaya umum;

- d. membuat rangkuman aktivitas pelaksanaan SMK3 bidang Konstruksi sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan;
- e. melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;
- f. menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK;
- g. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menyelenggarakan SMK3 bidang Konstruksi sesuai dengan RK3K;
- h. mengikutsertakan pekerjanya dalam perlindungan tenaga kerja selama kegiatan pekerjaan konstruksi dalam Program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- i. melakukan pengendalian resiko K3 konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi:
 - 1. tempat kerja;
 - 2. peralatan kerja;
 - 3. cara kerja;
 - 4. alat pelindung kerja;
 - 5. alat pelindung diri;
 - 6. rambu-rambu; dan
 - 7. lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat menyatakan keberatan atas ancaman dan gangguan terhadap keselamatan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan/dapat disampaikan kepada penyedia barang/jasa dan/atau pelaksana konstruksi dalam bentuk pengaduan kepada dinas yang menangani bidang konstruksi melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Keberatan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat dilakukan secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Prosedur dan tata cara keberatan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pengguna barang/jasa dan/atau pelaksana konstruksi wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (2) Pengguna barang/jasa dan/atau pelaksana konstruksi dapat menyerahkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi.

- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi wajib melakukan upaya dan merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah atas pengaduan masyarakat paling lambat tujuh hari kalender semenjak diterimanya pengaduan.

Pasal 29

- (1) Penyedia barang/jasa wajib menindaklanjuti keberatan dan pengaduan masyarakat atas ancaman dan gangguan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender semenjak pengaduan.
- (2) Penyedia barang/jasa wajib menindaklanjuti rekomendasi Tim Pembina Jasa Konstruksi terhadap upaya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat paling lambat tujuh hari kalender semenjak rekomendasi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan pelaksana jasa konstruksi.
- (2) Pembinaan SMK3 bidang konstruksi dikoordinasikan oleh TPJK.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang TPJK dalam pelaksanaan SMK3 bidang konstruksi meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan tentang SMK3 bidang Konstruksi;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja penerapan SMK3 bidang Konstruksi;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara acak terhadap penerapan SMK3 bidang Konstruksi pada pekerjaan konstruksi;
 - d. memberi peringatan atau meminta PPK untuk menghentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan dalam hal ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya;
 - e. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja SMK3 bidang Konstruksi kepada Gubernur; dan
 - f. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan SMK3 bidang Konstruksi.
- (5) Dalam kerangka mendukung pelaksanaan SMK3 bidang konstruksi, keanggotaan Tim Pembina Jasa Konstruksi paling sedikit terdapat ahli keselamatan kerja bidang konstruksi, BPJS Ketenagakerjaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (6) Prosedur dan tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan SMK3 bidang Konstruksi.
- (2) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan konstruksi yang sumber dananya berasal dari pemerintah maupun swasta.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh TPJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan SMK3 bidang Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan SMK3 bidang Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak meliputi:
 - a. terjaminnya pelaksanaan komitmen penyelenggaraan SMK3 bidang Konstruksi;
 - b. pengorganisasian SMK3 bidang konstruksi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
 - e. keamanan bekerja;
 - f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3 bidang konstruksi;
 - g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
 - h. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
 - i. tindak lanjut audit.
- (3) Tata cara dan prosedur pengawasan penyelenggaraan SMK3 bidang konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan SMK3 bidang konstruksi, pelaksana konstruksi wajib melaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui TPJK.
- (2) Substansi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak meliputi:
 - a. terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
 - b. kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
 - c. kinerja K3;
 - d. identifikasi sumber bahaya; dan
 - e. yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara dan prosedur pelaporan penyelenggaraan SMK3 bidang konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Biaya penerapan SMK3 bidang Konstruksi dialokasikan dalam biaya umum oleh Penyedia barang/jasa yang mencakup:
- a. penyiapan RK3K;
 - b. sosialisasi dan promosi K3;
 - c. alat pelindung kerja;
 - d. alat pelindung diri;
 - e. aerizinan
 - f. asuransi, khusus untuk pendanaan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD wajib masuk BPJS Ketenagakerjaan.
 - g. personil Ahli K3/Petugas K3;
 - h. fasilitas sarana kesehatan;
 - i. rambu-rambu; dan
 - j. lain-lain terkait pengendalian resiko K3.
- (2) Rencana biaya penyelenggaraan SMK3 bidang Konstruksi menjadi bagian dari RK3K, yang disepakati dan disetujui pada saat rapat persiapan pekerjaan konstruksi (*Pre Construction Meeting*).

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi kepada penyedia barang/jasa yang tidak melaksanakan SMK3 Bidang Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemberian sanksi dilakukan atas dasar hasil pengawasan yang dilakukan oleh TPJK.
- (3) Penyedia barang/jasa yang tidak menerapkan SMK3 bidang konstruksi dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Surat Peringatan;
 - b. penghentian bagian pekerjaan tertentu;
 - c. penghentian semua pekerjaan;
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 12 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG;

ttd

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (12/366/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
KONSTRUKSI**

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penjelasan peraturan pemerintah tersebut menegaskan bahwa dalam globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di Provinsi Lampung, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3. Guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja harus melibatkan unsur pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, ahli keselamatan kerja atau petugas keselamatan kerja dan buruh/pekerja dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Berkenaan dengan pembangunan fisik utamanya bidang konstruksi, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi begitu penting, sehingga pemerintah daerah dan mitra kerjanya harus membentuk sebuah pakta komitmen keselamatan dan kesehatan kerja khusus di bidang konstruksi. Persoalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Provinsi Lampung perlu mendapat perhatian mengingat: 1) Rendahnya kesadaran masyarakat akan masalah keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi; 2) Pemahaman dan ketaatan terhadap ketentuan K3 masih kurang; 3) Kelalaian pelaksanaan dan lemahnya pengawasan; 4) Rendahnya tingkat penegakan hukum oleh pemerintah; 5) Masih adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan beban biaya perusahaan; 6) Tidak dilibatkannya tenaga ahli di bidang konstruksi maupun ahli K3 dalam pelaksanaan konstruksi; 7) Belum adanya komitmen dari manajemen puncak di setiap kegiatan konstruksi, sehingga sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi tidak diterapkan sepenuhnya.

Tujuan pakta komitmen untuk melakukan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi, dengan penekanan pada empat hal: 1) Karakteristik Kegiatan Konstruksi; 2) Siklus Kegiatan Konstruksi; 3) Keterlibatan Para Pihak dalam Kegiatan Konstruksi; 4) Peran Para Pihak dalam Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu, dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, maka penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan

kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Pekerjaan bidang konstruksi adalah pekerjaan yang memiliki resiko atau potensi bahaya kecelakaan kerja yang cukup tinggi, maka setiap pekerjaan konstruksi harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk setiap tahapan pekerjaannya.

Untuk memberikan keseragaman bagi setiap penyedia barang/jasa konstruksi di Provinsi Lampung dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktivitas dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi.

Peraturan Daerah ini memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan tujuan
3. Para Pihak dalam SMK3 bidang Konstruksi
4. Ruang Lingkup
5. Pelaksanaan SMK3 bidang Konstruksi
6. Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang
7. Peran Serta Masyarakat
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Pembiayaan
10. Sanksi Administrasi
11. Ketentuan Penutup

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Pekerjaan konstruksi yang sumber dananya dari Pemerintah adalah yang sumber dananya dari APBN/APBD, dan/atau hibah dari negara donor. Pekerjaan konstruksi yang sumber dananya dari swasta adalah yang sumber dananya di luar anggaran pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 - 12 - 2016

TINGKAT RESIKO K3

1. Resiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.
2. Penilaian Tingkat Resiko K3 Konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang ditimbulkannya.
3. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya Resiko K3 Konstruksi seperti dinyatakan dengan nilai pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Nilai Kekerapan Terjadinya K3 Konstruksi

1 (satu)	Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi
2 (dua)	Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi
3 (tiga)	Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

4. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat Resiko K3 Konstruksi seperti dinyatakan dengan nilai pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Nilai Keparahahan atau Kerugian atau Dampak Kerusakan Akibat Resiko K3 Konstruksi

RINGAN					1
SEDANG					2
BERAT					3

Contoh pengisian tabel 1.2 dapat dilihat pada tabel 1.4

5. Tingkat Resiko K3 Konstruksi (TR) adalah hasil perkalian antara nilai kekerapan terjadinya Resiko K3 Konstruksi (P) dengan nilai keparahan yang ditimbulkan (A).

$$TR = P \times A$$

Hasil Perhitungan Tingkat Resiko K3 Konstruksi dapat dijelaskan dengan Tabel 1.3. Cara perhitungan tingkat keparahan dihitung berdasarkan Tabel 1.1.

6. Apabila setelah dilakukan upaya-upaya pengendalian Resiko K3, masih menyisakan Resiko K3 Tinggi, maka diperlukan upaya pengendalian tambahan.

Tabel 1.3. Nilai Tingkat Resiko K3 Konstruksi

Kekerapan	1	1	2	3
	2	2	4	6
	3	3	6	9

Keterangan

-  : Tingkat Resiko K3 Rendah;
-  : Tingkat Resiko K3 Sedang; dan
-  : Tingkat Resiko K3 Tinggi.

Contoh Nilai Keparahannya Atau Dampak Kerusakan Akibat Resiko K3 Konstruksi.

Tabel 1.4 Tingkat Keparahannya Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah Kegiatan Penggalian Tanah 4 M

Ringan	Terpeleset, polusi debu, terserempet (cukup pengobatan P3K atau klinik) tetap dapat lanjut bekerja (tidak kehilangan hari kerja)	Gangguan pada kendaraan atau alat berat, namun tidak menyebabkan pekerjaan terhambat dan dapat diperbaiki dalam waktu 2x24 jam	Terdapat ceceran tanah galian sehingga mengganggu lingkungan sekitar	Jalan menjadi sempit (lalu lintas terganggu/ macet, ada kecelakaan lalu lintas)	1
Sedang	Tersengat aliran listrik, menghirup gas beracun, terilir, memerlukan pengobatan di luar lokasi kegiatan (Puskesmas atau Rumah Sakit), karena klinik di lokasi kegiatan tidak tersedia/mampu, Maksimum istirahat di rumah/di luar lokasi kegiatan selama 2x24 jam	Kerusakan alat berat misalnya : As roda patah, Alat berat terguling dan menyebabkan kerusakan, Waktu perbaikan dibutuhkan 1 sampai 7 hari	Terdapat polusi debu, kebisingan, ada keluhan dari masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan	Kendaraan terperosok dalam lubang	2
Berat	Tersengat aliran listrik, menghirup gas beracun, patah kaki, gegar otak, luka berat. Dirawat inap di rumah sakit atau kehilangan hari kerja di atas 2x24 jam atau cacat fungsi atau organ, meninggal	Dinding saluran ambruk, lokasi galian ambles, alat rusak berat, jaringan utilitas bawah tanah terganggu (kabel listrik putus, pipa PAM pecah, kabel telepon putus, pipa gas pecah), mengakibatkan tidak berfungsinya fasilitas umum tersebut, Waktu pemulihan dibutuhkan di atas 7 hari		<ul style="list-style-type: none"> • sering terjadi tabrakan kendaraan • masyarakat sekitar terkena ISPA akibat polusi debu 	3

Tabel 1.5 Format Penetapan Tingkat Resiko K3 Konstruksi

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	

Penjelasan:

Bila ditemukan salah satu item pekerjaan berpotensi bahaya K3 tinggi, maka resiko pekerjaan tinggi tersebut akan (keparahan)

TR = tingkat resiko

K = kekerasan

A = akibat

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M: RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 196804 199203 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 - 12 - 2016

FORMAT RK3K PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

RK3K Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan kontrak, dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan.

..... (Logo & Nama Perusahaan)	RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K) (digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan)
---	--

DAFTAR ISI

- A. Kebijakan K3
- B. Organisasi K3
- C. Perencanaan K3
 - C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Skala Prioritas, Pengendalian Resiko K3, Penanggung Jawab
 - C.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
 - C.3. Sasaran dan Program K3
- D. Pengendalian Operasional K3
- E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
- F. Tinjauan Ulang Kinerja K3

A. KEBIJAKAN K3


(Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3 berdasarkan skala resiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer Proyek/Kepala Proyek)

- A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.
- A.2. Kepala Proyek/Project Manager harus mengesahkan Kebijakan K3
- A.3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
 - 2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;
 - 3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.

B. ORGANISASI K3

Organisasi K3 terdiri dari personil yang memiliki kompetensi bidang K3 berasal dari pihak terkait dalam pelaksanaan proyek yang bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya SMK3, terdiri dari penanggung jawab K3, *engineering*, pelaksana konstruksi dan unit pendukung seperti SDM, keuangan, dan tim pengelola K3 (kedaruratan, P3K, kebakaran). Organisasi ini dibentuk sesuai kebutuhan dan tingkat kemampuan proyek.

Contoh:



C. PERENCANAAN K3

Penyedia jasa wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Skala Prioritas, Pengendalian Resiko K3, dan Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.

C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Skala Prioritas, Pengendalian Resiko K3, dan Penanggung Jawab Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Skala Prioritas, Pengendalian Resiko K3, dan Penanggung Jawab sesuai dengan format pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Skala Prioritas, Pengendalian Resiko K3 dan Penanggung Jawab

Nama :
 Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

halaman :/.....

1	pekerjaan galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil	Tertimbun	3	3		9 (tinggi)	1	1. Penggunaan turap 2. Menggunakan metode 3. Menyusun instruksi kerja pekerjaan galian	Pengawasan lapangan / <i>quality engineer</i>
---	---	-----------	---	---	--	------------	---	--	---

								4. Menggun kan rambu peringatan dan barikade 5. Melakukan pelatihan kepada pekerja 6. Penggunaa n APD yang sesuai	
Dst									

Ketentuan Pengisian Tabel 2.1:

Kolom (1) : Nomor urut uraian pekerjaan.

Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai resiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pelelangan.

Kolom (3) : Diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul dari seluruh item pekerjaan yang mempunyai resiko K3.

Kolom (4) : Diisi dengan nilai (angka) kekerapan terjadinya kecelakaan.

Kolom (5) : Diisi dengan nilai (angka) keparahan.

Kolom (6) : Perhitungan tingkat resiko K3 adalah nilai kekerapan x keparahan.

Kolom (7) : Penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai tingkat resiko K3 tinggi, sedang dan kecil, dengan penjelasan: prioritas 1 (resiko tinggi), prioritas 2 (resiko sedang), dan prioritas 3 (resiko kecil). Apabila tingkat resiko dinyatakan tinggi, maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama (peringkat 1) dalam upaya pengendalian.

Kolom (8) : Diisi bentuk pengendalian resiko K3. Bentuk pengendalian resiko menggunakan hirarki pengendalian resiko (Eliminasi, Substitusi, Rekayasa, Administrasi, APD), diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran (belum memperhitungkan penilaian resiko dan skala prioritas).

Keterangan :

1. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi.
Contoh : seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu.
2. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah.
Contoh : penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik kecil untuk bekerja di ketinggian.
3. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan.
Contoh : menggunakan perlengkapan kerja atau peralatan lainnya untuk menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian .
4. Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman.
Contoh: pengaturan waktu kerja (rotasi tempat kerja) untuk mengurangi terpaparnya/tereksposnya pekerja terhadap sumber bahaya, larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu, pemasangan rambu-rambu keselamatan.
5. APD adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya.
Contoh: Pemakaian kaca mata las dan sarung tangan kulit pada pekerjaan pengelasan.

Kolom (9) : Diisi penanggung jawab (nama petugas) pengendali resiko K3.
Contoh penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko dan Pengendalian Resiko yang dilakukan pada kegiatan Survei Pengukuran dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Deskripsi singkat situasi dan kondisi lokasi pekerjaan:

Pengukuran topografi daerah aliran Way Sekampung sepanjang 289 Km melalui lembah pegunungan, yang mencakup wilayah hutan yang kemungkinan terdapat binatang buas dan binatang berbisa, serta adanya tebing-tebing batuan yang curam, serta adanya tebing tanah yang riskan terjadi longsor, serta genangan air dan kolam berlumpur.

Tabel 2.2. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Skala Prioritas, Pengendalian Resiko K3, dan Penanggung Jawab

CONTOH

Nama Perusahaan : PT Biaya Murah
 Kegiatan : Survei Pengukuran Lembah
 Lokasi : Lembah Way Sekampung
 Tanggal dibuat :

Halaman :...../.....

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Survei Pendahuluan	Hewan buas - Hewan berbisa - Serangga berbahaya - Terpelosok - Tenggelam - Gas berbahaya dan beracun	3	3	9 (tinggi)	1	<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan pemandu berpengalaman - Tetapkan prosedur dan metode route survei pendahuluan untuk bahan membuat program/ metode survei yang selamat - Gunakan baju dan Alat Perlindungan Diri sesuai bahaya yang dihadapi (baju tertutup/ <i>wearp ack</i>, helm, sarung tangan, sepatu keselamatan, pelampung, masker, <i>full-body/hamess</i> jika di ketinggian, dsb) - Detector gas beracun dan berbahaya - Obat/ <i>cream</i> pelindung kulit, kotak P3K dan obat anti-bisa 	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Hewan buas - Hewan berbisa - Serangga berbahaya - Terpelosok - Tenggelam ke dalam genangan atau lumpur - Gas berbahaya dan beracun - Terjatuh 		3	3	9 (tinggi)	1	<ul style="list-style-type: none"> - Tetapkan dan gunakan prosedur survei pengukuran yang paling selamat, termasuk metode pengukuran pada ketinggian, pada area genangan, perlunya akses tali-temali dsb gunakan alat pengukur jarak jauh dan otomatis 	Surveyor

	dari tebing curam - Terseret arus sungai						(misalnya laser dsb.) Gunakan pemandu berpengalaman Lakukan analisis bahaya lebih dulu setiap akan memulai kegiatan Gunakan baju dan Alat Perlindungan Diri sesuai bahaya yang dihadapi (baju tertutup/ <i>wear pack</i> , helm, sarung tangan, sepatu keselamatan, pelampung, masker, <i>full- body/harness</i> jika di ketinggian, dsb)	
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Dibuat Oleh
Penanggung Jawab Lapangan/ *Team Leader*

(.....)
Penyedia Jasa

C.2. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya

1. Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU antara lain sebagai berikut:
2. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3;
4. [diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi Bidang PU]

C.3. Sasaran dan Program K3

C.3.1. Sasaran

1. Sasaran Umum:
Nihil Kecelakaan Kerja yang fatal (Zero Fatal Accidents) pada pekerjaan konstruksi.
2. Sasaran Khusus:
Sasaran khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian resiko yang disusun guna tercapainya Sasaran Umum, contoh sebagaimana Tabel 2.3. Penyusunan Sasaran dan ProgramK3.

C.3.2. Program K3

Program K3 meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian, monitoring, dan penanggung jawab. Pembuatan program ini untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai butir C.3.1.1 dan butir

C.3.1.2, contoh sebagaimana tabel 2.3. Penyusunan Sasaran dan Program K3.

Tabel 2.3. Tabel Penyusunan Sasaran dan Program K3

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat : Halaman :/.....

Pekerja-an Galian pada basement bangunan gedung dengan kondisi tanah labil	1.1. Penggunaan turap	Seluruh pekerja an galian dipastik an memenuhi prinsip keselamatan	Penguna an turap memenuhi spesifikasi (ditetap kan <i>quality engineering</i>)	- Bahan (turap ,per-alatan kerja, dll yang terka it) - SDM sesu- ai ke- butuh an	Sebelum bekerja harus sudah lengkap	Turap terpasang sesuai gambar dan spesifikasi	<i>Check- list</i>	Pengawas / petugas terkait		
	1.2 Menggunakan metode pemancang-an	Tersedia nya metode	Sesuai dengan metode yang telah ditetapk an	Dokum en (<i>manua l instruti on</i>)	Sesuai jadwal pelaksan aan	Tertib melaksana kan sesuai metode	<i>Check- list</i>	<i>quality engineeri ng</i>		

	1.3 Menyusun instruksi kerja pekerjaan galian	Terjadiny a instruksi kerja	Sesuai dengan instruksi kerja	Dokum en petunj uk kerja	Sesuai jadwal pelaksana aan	Tertib melaksana kan petunjuk kerja	Checkli st	quality engineeri ng	
	1.4 Menggunaka n rambu peringatan dan barikade								
	1.5 Melakukan pelatihan kepada pekerja								
	1.6 Pengunaan APD yang sesuai								

Ketentuan Pengisian Tabel 2.3.:

Kolom (1) : Nomor urut kegiatan.

Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai resiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pevelangan.

Kolom (3) : Diisi pengendalian resiko merujuk pada Tabel 3.1. kolom (8).

Kolom (4) : Diisi uraian dari sasaran khusus yang ingin dicapai iterhadap pengendalian resiko pada kolom (3).

Kolom (5) : Tolok ukur merupakan ukuran yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif terhadap pencapaian sasaran pada kolom (4).

Kolom (6) : Diisi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran yang hendak dicapai dari kolom (5).

Kolom (7) : Diisi jangka waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan program kerja atas sasaran khusus yang hendak dicapai.

Kolom (8) : Indikator pencapaian adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan program.

Kolom (9) : Diisi bentuk-bentuk monitoring yang dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa pencapaian sasaran dipenuhi sepanjang waktu pelaksanaan.

Kolom (10) : Penanggung jawab pelaksana program.

Kolom (11) : Diisi biaya kebutuhan pelaksanaan program.

D.PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup upaya pengendalian seluruh kegiatan konstruksi di tempat kerja sesuai tabel 2.3., di antaranya :

1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas.
2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh Tabel 2.3.;
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja;
4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian resiko pada contoh Tabel 2.3.;
5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan;

Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian resiko K3 seperti yang tertera pada contoh Tabel 2.2. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Skala Prioritas, Pengendalian Resiko K3 dan Penanggung Jawab.

E.PEMERIKSAAN DAN EVALUASI KINERJA K3

Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D. (Pengendalian Operasional) berdasarkan upaya pengendalian pada bagian C (Perencanaan K3) sesuai dengan uraian Tabel 2.3. (Sasaran dan Program K3).

F.TINJAUAN ULANG K3

Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E. Diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana ditetapkan pada Tabel 2.3. Sasaran dan Program K3. Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

Dibuat oleh,
[Penanggung Jawab Lapangan/*Team Leader*]


(.....)
Penyedia Jasa

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804 199203 1 003